## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

http://dpmptsp.kamparkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Satu Pintu Izin Wajib Lapor Ketenagakerjaan

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Laporan Ketenagakerjaan disampaikan dalam bentuk data elektronik yang dalam Basis Data Wajib Lapor di Ketenagakerjaan Di Perusahaan (SINLAPNAKER) yang memuat
- 2. Hubungan Ketenagakerjaan
- 3. Perlindungan tenaga kerja
- 4. Kesempatan kerja dalam hal pada kab/kota belum terdapat fasilitas yang dapat mengakses data elektronik dari basis data wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, maka laporan tersebut disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk di kab/kota tempat unit Perusahaan berada baik kantor pusat, cabang maupun bagian perusahaan yang berdiri sendiri, dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang membidangi ketenagakerjaan di kab./kota dan provinsi kepada Menteri secara tertulis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

http://dpmptsp.kamparkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Petugas Front Office menyerahkan izin/non izin ke pemohon

nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 19:34. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 2. Front Office menerima, memverifikasi, memeriksa berkas Permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 16 28411 0762322766

http://dpmptsp.kamparkab.go.id/

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah selama 7 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Wajib Lapor Ketenagakerjaan

## Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran, petugas khusus, bidang pengaduan secara online

web : lapor.go.id

sicantikui.layanan.go.id

dpmptsp.kamparkab.go.id/bidang-pengaduan

HP: 081276460487